

## **Parpol Di Kalsel Dapat Dana Hibah Rp 2,135 Miliar**



Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Politik oleh Kesbangpol Kalsel, Selasa (22/10)

Bantuan dana hibah untuk partai politik (Parpol) sebesar Rp 2,135 miliar yang diambil dari APBD Pemprov Kalsel 2019. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel Adi Santoso, usai membuka acara Sosialisasi Perundang-Undngan Bidang Politik, dengan tema Melalui Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018 Kita Wujudkan Partai Politik yang Efektif, Mandiri dan Profesional di Hotel Rodhita Banjarmasin.

Dana terbagi dari bantuan hibah untuk partai politik peserta pemilu 2014 dan bantuan hibah keuangan partai politik peserta pemilu 2019. Bantuan partai politik didasarkan pada jumlah suara sah. Kalau di Kalimantan Selatan bantuannya sebesar 1.200 per suara sah.

Partai politik peserta pemilu 2019 yang akan menerima bantuan ialah peserta pemilu yang memiliki kursi di legislatif. Jadi partai politik yang tidak memiliki kursi di legislatif tidak akan bisa menerima bantuan dana hibah.

### **Sumber berita:**

1. <https://kompasina.com>, *Bantuan Hibah Parpol di Kalsel Capai 2,1 M*, Rabu 23 Oktober 2019
2. <https://koranbanjar.net>, *Parpol Di Kalsel Dapat Dana Hibah Ro 2,135 Miliar*, Selasa 22 Oktober 2019

### **Catatan berita:**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional Partai Politik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Perubahan aturan ini dengan pertimbangan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.

Dalam perubahan ini disebutkan, besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah (sebelumnya didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya

Adapun besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, menurut PP ini, sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran berjalan

Sementara nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, menurut PP

ini, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran berjalan

Ditegaskan dalam PP ini, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional Partai Politik. PP ini juga menegaskan, bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.